



PUTUSAN

Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Bkls

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BENGKALIS

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

JEFFRI NOVER BIN MUHAMMAD TAHER, tempat dan tanggal lahir

Duri, 27 November 1986, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Tribrata RT.002/RW.008, Kelurahan Duri Barat, xxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Bengkalis, xxxx, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Suibri, S.H dan Muhamad Rio, S.H.**, Advokat pada **Law Office Tuan Muda & Associates** yang beralamat di Jalan Kayangan Nomor 16 RT.05/RW.07, Kelurahan Babusalam-Duri Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, dengan domisili elektronik: tuanmudaassociates@gmail.com berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 4-02-2024, yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 26/2/2024/PA.Bengkalis tanggal 6-02-2024 sebagai Pemohon;

melawan

RIA CINDY YOLANDA BINTI SUDIRMAN, tempat dan tanggal lahir

Duri, 11 Desember 1993, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx

Hal. 1 dari 22 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xx xxxxxx xxxxxx, Kelurahan Air Jamban,
xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, namun
saat ini Termohon berdomisili di Jalan Sultan
Syarif Kasim (Sebelah Lapangan Futsal Sultan
Syarif Kasim), xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx,
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx, xxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Bkls, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang melangsungkan akad nikah secara agama islam pada hari Senin, Tanggal 03 Februari 2020 Masehi bertepatan 22 Sya'ban 1442 Hijriah yang dilangsungkan di Kecamatan Pinggir, sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 231/09/IV/2021 tertanggal 05 April 2021 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pinggir, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx;
2. Bahwa pada saat dilangsungkan akad nikah, Pemohon berstatus Duda (cerai Hidup) dan tidak memiliki anak dari pernikahan sebelumnya sedangkan Termohon berstatus Perawan dan sesaat setelah akad nikah dilaksanakan Pemohon mengucapkan dan menandatangani langsung sumpah taklik yang isinya sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut di atas;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami-isteri dengan bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Jalan Sultan Syarif Kasim, (Sebelah Lapangan

Hal. 2 dari 22 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2024/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Futsal Sultan Syarif Kasim), Kelurahan/xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx selanjutnya pada bulan Agustus tahun 2022 atau pertengahan tahun 2022 Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Jalan Tribrata, RT. 02/RW. 08, Kelurahan/Desa Duri Barat, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon hingga sampai sekarang sebagai mana alamat tersebut di atas;

4. Bahwa selama masa pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da al-dukhul) dan telah dikarunia oleh Allah SWT 1 (satu) orang anak, yang bernama Shakila Haura Nover Binti Jeffri Nover, Tempat/Tgl. Lahir : Pekanbaru, 22 April 2021, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Tempat Tinggal : Ikut Orang Tua (Termohon);

5. Bahwa dari awal pernikahan sampai usia pernikahan 5 (lima) bulan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis sebagaimana layaknya sebuah keluarga, namun pada bulan Juni tahun 2020 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan terjadi pertengkaran-pertengkaran kecil secara terus menerus yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis dan tidak damai sehingga tidak ada kecocokan lagi, adapun penyebab sering terjadinya pertengkaran-pertengkaran kecil secara terus menerus tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon sudah melihat ketidak sukaan Termohon kepada orang tua Pemohon beserta keluarga besar Pemohon kalau Termohon berada dirumah orang tua Pemohon dan hal tersebut sering Pemohon minta kepada Termohon untuk berlaku baik kepada orang tua dan/ataupun kepada keluarga besar Pemohon, namun Termohon menaggapinya dengan sikap yang tidak baik dan membantah serta mengabaikan permintaan Pemohon tersebut;
- b. Bahwa Termohon juga sering keluar rumah tanpa izin Pemohon di waktu Pemohon pergi berdagang di Pasar Duri sehingga anak yang

Hal. 3 dari 22 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih kecil (bayi) sering dititipkan kepada mertua Pemohon (orang tua Termohon) sedangkan Termohon pergi bersama teman-teman Termohon dengan meninggalkan kewajibannya sebagai seorang ibu;

c. Bahwa Pemohon selalu menasehati dan mendidik Termohon namun Termohon tidak menerimanya dan membantah Pemohon hingga terjadi keributan antara Pemohon dan Termohon yang berakibatkan Termohon tidak mau melayani Pemohon dan juga menegur Pemohon sebagai Kepala Rumah Tangga;

d. Bahwa Pemohon merasa Rumah Tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak sehat atau tidak harmonis lagi, yang mana dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak saling bertegur atau tidak saling melaksanakan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri dengan terjadinya hal tersebut Pemohon mengajak Termohon untuk berbicara dan/atau berdiskusi perihal rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak direpon baik oleh Termohon yang mana niat dari Pemohon agar rumah tangga Pemohon dan Termohon bisa berjalan harmonis sebagai mana layaknya sebuah keluarga;

6. Bahwa puncak perselisihan tersebut terjadi pada akhir bulan Juli hingga awal bulan Agustus tahun 2022 antara Pemohon dan Termohon ribut besar tentang sikap Termohon yang tidak mau merubah sedikitpun ketidak sukaan kepada keluarga besar Pemohon yang mengakibatkan kesenjangan dalam komunikasi antara Pemohon dan Termohon sehingga tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;

7. Bahwa sejauh ini, Pemohon telah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon secara kekeluargaan melalui musyawarah mufakat dengan tujuan untuk mencari solusi terbaik dalam penyelesaian permasalahan yang dimaksud, akan tetapi hingga saat ini belum memperoleh penyelesaian yang baik dan final;

8. Bahwa dikarenakan tidak adanya solusi yang terbaik maka dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama Bengkalis;

Hal. 4 dari 22 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas (Vide; Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) KHI, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 273 K/AG/1998 tertanggal 17 Maret 1999 dinyatakan bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan dan percekocokan serta tidak bersedia tinggal satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 534 K/Pdt/1996 tertanggal 18 Juni 1996) maka dari itu Pemohon sudah tidak memiliki harapan lagi untuk dapat hidup rukun dan damai serta tidak memiliki harapan untuk dapat membina rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawahdah dan warahmah dimasa yang akan datang, oleh karena itu Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak ini, maka sudah selayaknya diberi izin kepada Pemohon (Jeffri Nover Bin Muhammad Taher) untuk menjatuhkan talak satu raji'i terhadap diri Termohon (Ria Cindy Yolanda Binti Sudirman);

10. Bahwa oleh karena permohonan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang jelas dan kuat menurut hukum, maka mohon supaya putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau ada upaya Verzet, Banding, Kasasi atau upaya hukum lainnya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkalis cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Jeffri Nover Bin Muhammad Taher**) untuk menjatuhkan talak satu raji'i terhadap Termohon (**Ria Cindy Yolanda Binti Sudirman**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkalis;
3. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada upaya Verzet, Banding, Kasasi atau upaya hukum lainnya;

Hal. 5 dari 22 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2024/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Ketua Pengadilan Agama Bengkalis/Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini berpendapat lain, maka dimohonkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada **Suibri, S.H dan Muhamad Rio, S.H.**, Advokat pada **Law Office Tuan Muda & Associates** yang beralamat di Jalan Kayangan Nomor 16 RT.05/RW.07, Kelurahan Babusalam-Duri Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, dengan domisili elektronik: tuanmudaassociates@gmail.com berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 4-02- 2024, yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 26/2/2024/PA.Bengkalis tanggal 6-02- 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasanya dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang duplik, pembuktian dan pembacaan putusan Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Lewa Pradipta, S.H.) tanggal 18 Maret 2024, bahwa Pemohon dengan Termohon berhasil sebagian mencapai kesepakatan perdamaian tentang akibat perceraian antara Pemohon dengan Termohon, sedangkan Permohonan cerai Pemohon tetap dilanjutkan;

Bahwa oleh karena mendamaikan Pemohon dengan Termohon dan proses mediasi tentang perceraian tidak berhasil mencapai kesepakatan berdamai, maka dibacakan Permohonan Pemohon dengan register Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Bkls yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 6 dari 22 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas tercapainya kesepakatan damai antara Pemohon dan Termohon terkait dengan akibat Perceraian maka Pemohon mengajukan perubahan Permohonannya sesuai isi kesepakatan perdamaian;

Bahwa Termohon menyatakan persetujuannya atas perubahan Permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Termohon sudah mengerti maksud gugatan Pemohon;
- Bahwa Termohon siap mengajukan jawaban pada hari ini;
- Bahwa Termohon akan menjawab secara lisan;
- Bahwa posita nomor 1 benar
- Bahwa posita nomor 2 benar
- Bahwa posita nomor 3 dan 4 benar
- Bahwa posita nomor 5 ada benar dan ada yang tidak benar yaitu perselisihan dan pertengkaran memang benar adanya namun penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dan Pemohon bukan sebagaimana dalil-dalil Pemohon melainkan karena orang tua dan keluarga Pemohon tidak menyukai Termohon bahkan dihari rayapun keluarga Pemohon tidak memperbolehkan andaikata Termohon datang bersilaturahmi kebencian tersebut tidak Termohon ketahui apa penyebabnya kalau ditanyakan ke Pemohon justru Pemohon balik marah;
- Bahwa tidak benar Termohon sering keluar meninggalkan anak yang masih bayi untuk pergi bersama teman-teman yang benar Termohon meninggalkan anak saat Termohon bekerja saja;

Hal. 7 dari 22 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Termohon dan Pemohon telah berpisah rumah sejak bulan Agustus 2022 namun terkadang Pemohon masih ada menemui Termohon secara diam-diam dan pernah juga melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa terlebih dahulu Pemohon membantah seluruh dalil-dalil jawaban Termohon dalam nota jawabannya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Pemohon di bawah ini, Pemohon juga menyatakan tetap bertahan pada dalil-dalil Permohonan Pemohon tentang permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon serta menyatakan sikap sah dan mengikatnya hasil mediasi berupa **“Pernyataan Para Pihak Tentang Hasil Mediasi”** yang telah di tanda tangani oleh Para Pihak, untuk itu seluruh jawaban dari Termohon tersebut haruslah ditolak seluruhnya atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;
2. Bahwa dalam Jawaban Termohon pada tanggal 18 Maret 2024, Pemohon mengambil dan/atau menarik kesimpulan bahwanya Termohon telah mengakui sebagaimana dalam Jawaban Termohon yang pokoknya menyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon memang telah terjadi perselisihan dan/atau pertengkaran-pertengkaran kecil maupun besar yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon menjadi tidak harmonis dan tidak damai sehingga tidak ada lagi kecocokan yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon tidak lagi satu rumah atau saling tidak lagi menjalani kewajiban sehingga apa yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) KHI telah terpenuhi, maka dari itu apa yang di dalilkan oleh Pemohon dalam Permohonan Pemohon tersebut untuk dikabulkan;
3. Bahwa terkait dalil Permohonan Pemohon serta bantahan Pemohon terhadap jawaban Termohon tersebut akan dibuktikan Pemohon pada agenda persidangan pembuktian;

Hal. 8 dari 22 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2024/PA.Bkls



4. Bahwa kembali Pemohon menegaskan untuk “Pernyataan Para Pihak Tentang Hasil Mediasi” agar termuat dan terulang kembali dalam amar putusan sehingga menjadi prodak hukum bagi Para Pihak terkhusus bagi Pemohon sendiri, kemudian berkaitan tentang apa yang didalilkan oleh Termohon dalam Jawabannya akan dibantah oleh Pemohon dalam agenda persidangan pembuktian;
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Replik Pemohon sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini dimohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini untuk dapat menjatuhkan putusan dengan amarnya dimohonkan sebagai berikut :

MENGADILI :

PRIMAIR

DALAM :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Jeffri Nover Bin Muhammad Taher**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap diri Termohon (**Ria Cindy Yolanda Binti Sudirman**) didepan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Memerintahkan sah dan mengikat antara Pemohon dan Termohon untuk mentaati Hasil Mediasi tentang “**Pernyataan Para Pihak Tentang Hasil Mediasi**”;
4. Menghukum Termohon untuk melaksanakan dan/atau menjalankan amar putusan dan/atau Pernyataan Para Pihak Tentang Hasil Mediasi terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun adanya upaya hukum Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali.

SUBSIDAIR

- Apabila Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini berpendapat lain, maka Pemohon mohon untuk putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan dupliknya, karena pada agenda tersebut sampai putusan akhir, Termohon tidak hadir lagi menghadap di persidangan;

Hal. 9 dari 22 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1403092711860003 atas nama Pemohon yang dikeluarkan Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Bengkalis xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi xxxx Nomor 194/02/VIII/2022 Tanggal 05 Agustus 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Tribrata No.43 RT.002 RW.008 xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Kabupaten Bengkalis, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon PEMOHON dan Termohon TERMOHON, adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki 1 orang anak; ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Jalan Sultan Syarif Kasim, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx, Kecamatan Bathin Solapan, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun;
- Bahwa saksi tidak melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun dari pengaduan Pemohon, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon suka membantah apa yang diminta oleh Pemohon, Termohon menuduh Pemohon selingkuh padahal saat itu

Hal. 10 dari 22 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Pemohon sedang sakit dan Termohon selalu menuntut lebih dari apa yang diberikan oleh Pemohon;

- Bahwa saksi tahu Termohon juga tidak merawat atau sekedar mengunjungi ketika Pemohon sakit yaitu patah tangan karena kecelakaan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, sejak Agustus 2022 yang lalu;
- Bahwa Pemohon yang pergi dari kediaman bersama
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul kembali dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi dengan baik sejak berpisah tempat tinggal tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu Pihak keluarga sudah mendamaikan atau menasihati Pemohon dan Termohon atau tidak;

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Sultan Syarif kasim No.3 RT.002 RW.001 Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon PEMOHON dan Termohon TERMOHON, adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi adalah teman dan juga tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki 1 orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Jalan Sultan Syarif Kasim, Desa Tambusai Batang Dui, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon astu kali pada bulan Agustus 2022 dan pada saat itu Pemohon menjatuhkan talak secara lisan kepada Termohon;
- Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon suka membantah apa yang diminta oleh

Hal. 11 dari 22 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, Termohon menuduh Pemohon selingkuh padahal saat itu Pemohon sedang sakit dan Termohon selalu menuntut lebih dari apa yang diberikan oleh Pemohon;

- Bahwa saksi tahu Termohon juga tidak merawat atau sekedar mengunjungi ketika Pemohon sakit yaitu patah tangan karena kecelakaan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, sejak Agustus 2022 yang lalu;
- Bahwa Pemohon yang pergi dari kediaman bersama
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul kembali dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi dengan baik sejak berpisah tempat tinggal tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu Pihak keluarga sudah mendamaikan atau menasihati Pemohon dan Termohon atau tidak;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Surat Kuasa

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor 26/2/2024/PA.Bengkalis tanggal 6-02- 2024, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon

Hal. 12 dari 22 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Perkara Perceraian

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah sejak tahun 2020 Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2022 penyebabnya karena Termohon kurang suka terhadap keluarga Pemohon dan Termohon sering keluar rumah dengan meninggalkan anak Pemohon dan Termohon yang masih kecil serta selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon

Hal. 13 dari 22 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran namun penyebabnya bukan seperti yang didalilkan oleh Pemohon melainkan karena keluarga dari Pemohon tidak menyukai Termohon bahkan ketika hari rayapun tidak ingin dikunjungi oleh Termohon, apabila Termohon menanyakan hal tersebut kepada Pemohon, Pemohon balik marah kepada Termohon, sampai akhirnya Pemohon pergi dari kediaman bersama, sampai saat ini sudah berjalan lebih dari 1 (satu) namun terkadang Pemohon sembunyi-sembunyi masih mengunjungi Termohon dan pernah pula sampai terjadi hubungan suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon, maka sesuai ketentuan dengan Pasal 283 R.Bg. Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Bukti Pemohon

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 03 Februari

Hal. 14 dari 22 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 03 Februari 2020, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, yang diajukan Pemohon keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya ketiga saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran dan pisah tempat tinggal, adalah fakta yang diketahui sendiri, dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri oleh para saksi dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa Saksi kedua pernah mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, mengetahui tentang pisah tempat tinggal. Sedangkan Saksi pertama hanya mengetahui tentang pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon serta sikap acuh tak acuh Termohon terhadap Pemohon, keterangan tentang perselisihan dan pertengkaran serta pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, disampaikan berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung, oleh karenanya keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, dengan demikian secara formil dan materil keterangan Saksi-saksi tersebut dapat diterima dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa walaupun hanya saksi kedua yang melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun keduanya

Hal. 15 dari 22 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengetahuan Saksi-saksi tentang pisah tempat tinggal yang terjadi antara Pemohon dan Termohon berindikasi telah terjadinya keretakan dalam rumah tangga, bahwa seyogyanya sepasang suami isteri tinggal dan menetap dalam satu rumah kecuali ada alasan yang jelas yang telah disepakati yang menyebabkan keduanya harus berpisah tempat tinggal, sedangkan dalam permasalahan Pemohon dan Termohon tidak ditemukan suatu alasan apapun yang menyebabkan keduanya harus berpisah tempat tinggal, dengan demikian pengetahuan Saksi-saksi tentang akibat hukum dari persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dijadikan bukti dalam perkara ini, karena itu Majelis Hakim perlu mengemukakan yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan MA Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 yang mengabstraksikan bahwa keterangan saksi dalam perkara cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Bukti Termohon

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti karena setelah proses jawab-jawab, Termohon tidak datang lagi menghadap kepersidangan padahal kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sehingga dalil-dalil bantahan Termohon patut dinyatakan tidak terbukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan damai namun sejak bulan Juni 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon kurang memiliki hubungan baik dengan pihak keluarga Pemohon;

Hal. 16 dari 22 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2022 dengan tidak saling melaksanakan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon sedangkan Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung lebih dari satu tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, maka terlepas dari penilaian siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebabnya, majelis berpendapat, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa (*broken married*), yang disebabkan karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa disamping itu, penilaian atas pecahnya rumah tangga yang disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran, tidak terbatas dan tidak harus dalam bentuk pertengkaran mulut, akan tetapi dapat juga dalam tindakan fisik, sehingga adanya perpisahan tempat tinggal selama lebih dari satu tahun, menjadi petunjuk yang memperkuat terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut;

Hal. 17 dari 22 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka akan sulit mewujudkan rumah tangga *sakinah* yang penuh *rahmah* dan kasih sayang, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadlaratan dan perselisihan yang berkepanjangan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Abdurrahman ash-Shabuni dalam kitab *Madza Hurriyyatu az-Zaujaini fi ath-Thalaq*, juz I halaman 83 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis hakim dalam putusan ini, sebagai berikut :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga menjalani ketegangan dan guncangan yang berat dimana sudah tidak berguna lagi nasehat-nasehat dan tidak dicapai lagi perdamaian, telah menggambarkan suatu perkawinan yang tanpa ruh, sehingga dengan mengharuskan untuk tetap melestarikan perkawinan tersebut, sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kedholiman yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa secara sosiologis, memang perceraian itu menimbulkan madlarat, akan tetapi membiarkan kehidupan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling tak acuh, justru menimbulkan madlarat yang lebih besar. Oleh karenanya maka harus dipilih, mana diantara keduanya yang tingkat kemadlaratan (resiko) nya lebih ringan, sesuai dengan *qoidah fiqhiyyah* yang berbunyi :

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya: "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarat (resiko), maka hendaknya dipilih salah satu yang tingkat kemadlaratannya lebih ringan".

Hal. 18 dari 22 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2024/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Tentang Kesepakatan Damai

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka sesuai dengan kesepakatan damai Pemohon dengan Termohon dalam proses mediasi tentang akibat perceraian sebagaimana yang termuat dalam kesepakatan damai antara Pemohon dan Termohon tanggal 26 Februari 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pihak Pertama Sepakat Untuk Memberi hak pemeliharaan Anak Kepada Pihak Kedua Dan Memberi Nafkah Anak sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua Juta Rupiah) Setiap Bulan Nya Di Luar Biaya Pendidikan dan Biaya Kesehatan dan Akan Mendapat Kenaikan Sebanyak 5% setiap Tahunnya;
2. Bahwa Pihak Pertama sepakat akan memberikan nafkah selama masa iddah kepada Pihak Kedua sebesar Rp. 9.000.000, (sepuluh Juta rupiah) selama masa iddah dan nafkah Mut'ah berbentuk Gelang emas 24 Karat dengan sejumlah 2 emas;
3. Bahwa Pihak Pertama sepakat akan Menyerahkan Uang Nafkah Iddah kepada pihak Kedua sesaat selesai Pembacaan Ikrar Talak;
4. Bahwa kedua belah pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam Putusan.

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka sesuai dengan kesepakatan Pemohon dengan Termohon dalam proses mediasi tentang akibat perceraian sebagaimana yang termuat dalam kesepakatan

Hal. 19 dari 22 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

damai antara Pemohon dengan Termohon, maka majelis Hakim berpendapat kesepakatan damai tersebut harus dimuat dalam putusan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkalis;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kesepakatan dalam mediasi tanggal 26 Februari 2024 berupa:
 - 3.1. Hak pemeliharaan dan pengasuhan anak yang bernama: Shakila Haura Nover Binti Jeffri Nover (Pr), Tempat/Tgl. Lahir : Pekanbaru, 22 April 2021 kepada Termohon sampai anak-anak tersebut mumayyiz atau berumur 12 tahun dengan kewajiban untuk memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Pemohon selaku ayah kandungnya untuk bertemu anak tersebut;
 - 3.2. Menghukum Pemohon memberikan nafkah anak yang bernama Shakila Haura Nover Binti Jeffri Nover (Pr) sebesar Rp2.000.000,-(Dua juta rupiah) setiap bulannya melalui Termohon sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (umur 21 tahun) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 5 % setiap tahunnya;
 - 3.3. Menghukum Pemohon membayar nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) selama masa iddah;

Hal. 20 dari 22 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2024/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.4. Menghukum Pemohon membayar Mut'ah kepada Termohon berbentuk Gelang emas 24 Karat seberat 2 emas;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.694.000,00 (satu juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkalis pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Mufti Arifudin, S.Sy. dan Rhezza Pahlawi, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Zetti Aqmy, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa hukum Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Mufti Arifudin, S.Sy.

Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I.

Rhezza Pahlawi, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Zetti Aqmy, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 70.000,00
- Panggilan : Rp 1.554.000,00

Hal. 21 dari 22 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2024/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 1.694.000,00

(satu juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Bengkalis

Wira Utama, S.H.I.

Hal. 22 dari 22 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2024/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)